



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.100/M.PPN/HK/07/2021**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
BERUPA PERALATAN DAN MESIN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-140/MK.6/WKN.07/KNL.01/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Perbaikan Nomor S-55/MK.6/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Perbaikan Surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan melalui lelang;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Lelang Nomor 001/BAST-HL/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara hasil lelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Menghapuskan 3 (tiga) unit Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Total nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** yaitu sebesar Rp4.604.355.440,- (empat miliar enam ratus empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan nilai penjualan sebesar Rp35.709.180,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) termasuk bea lelang pembeli.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.100/M.PPN/HK/07/2021  
TANGGAL 30 JULI 2021

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN  
YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tanggal Perolehan	Merk/ Type	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Jual (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	12	13
1	3050105999	Limbah Padat/Scrap Perkakas Kantor Lainnya	134	12/31/2007	-	1	1,872,543,200	
2	3050105999	Limbah Padat/Scrap Perkakas Kantor Lainnya	135	12/31/2007	-	1	1,171,236,000	
3	3050105999	Limbah Padat/Scrap Perkakas Kantor Lainnya	141	12/31/2007	-	1	1,560,576,240	
TOTAL						3	4,604,355,440	35,709,180

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati